



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**Sekretariat KPU Kabupaten
Musi Rawas Utara
Tahun 2025**



kab-musirawasutara.kpu.go.id



KPU Musi Rawas Utara



kpu_muratara



kpu muratara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta sebagai cerminan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Di tahun 2025 ini, Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara terus melanjutkan komitmen dan upayanya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada *output* maupun *outcome*. Meskipun terdapat banyak penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan namun secara umum capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan agar kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi lebih

baik lagi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Dalam menyusun laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kerja yang dengan penuh dedikasi telah berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait juga menjadi pilar utama kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tidak lupa, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang pencapaian serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini tidak hanya menjadi catatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah ini dan dapat bermanfaat, baik bagi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kesuksesan bagi setiap langkah yang kita ambil.

Rupit, 29 Januari 2026

Sekretaris


Syamsiah



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Juga sebagai pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada publik maupun kepada KPU RI.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2020 - 2024. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki visi yang sama dengan KPU RI yaitu ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, dan JURDIL”***. Dalam mewujudkan Visi tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam setiap tahapan kepemiluan;
- c. Menyediakan data dan informasi kepemiluan yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh publik;
- d. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu;
- e. Menjaga integritas dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang terpercaya.



Dengan mengacu kepada Visi dan Misi di atas, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Secara spesifik, pencapaian tujuan dapat dijabarkan dan dirumuskan melalui sasaran strategis. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020-2024, terdapat 16 (enam belas) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien;
- e. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU;
- f. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
- g. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan;

- 
- h. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
 - i. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
 - j. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
 - k. Peningkatan kompetensi SDM KPU;
 - l. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana;
 - m. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
 - n. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - o. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;
 - p. Tersedia data dan informasi kepegawaian.

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara didukung dengan penetapan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- b. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid;
- c. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK;

- 
- d. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
 - f. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar;
 - g. Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi;
 - h. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal;
 - i. Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja;
 - j. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
 - k. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP;
 - m. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
 - n. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai;
 - o. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
 - p. Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi;
 - q. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

- 
- r. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu;
 - s. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - t. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;
 - u. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Sementara itu, di tahun mendatang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan serta evaluasi internal agar target kinerja dapat diukur dan dicapai sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. Memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan seluruh pihak pemangku kepentingan dalam rangka penguatan kelembagaan dan organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
E. SISTEMATIKA.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	24
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	28
C. REALISASI ANGGARAN.....	120
BAB IV PENUTUP.....	121
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	11
Tabel 1.2	Struktur Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	11
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	20
Tabel 2.2	Pagu Anggaran Awal Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	22
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Akhir Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4	Kegiatan dan Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	23
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Capaian Kinerja 2025).....	24
Tabel 3.2	Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.....	28
Tabel 3.4	Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.....	35
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.....	35
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.....	37
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku.....	38
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK.....	48
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Efektif dan Efisien.....	49

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan.....	52
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU.....	53
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tersedianya Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU.....	67
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal.....	68
Tabel 3.14 Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Jadwal.....	70
Tabel 3.15 Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Jadwal.....	70
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan.....	71
Tabel 3.17 Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat Diselesaikan dalam Waktu 5 Hari Kerja.....	71
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.....	72
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.....	75
Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum.....	75
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum.....	78
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	78
Tabel 3.23 Daftar Pegawai KPU Musi Rawas Utara.....	80
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	87

Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	88
Tabel 3.26 Rekap Jam Pelajaran yang Diperoleh Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	91
Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	94
Tabel 3.28 Pengukuran Kinerja terhadap Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana.....	94
Tabel 3.29 Daftar Media Sosial Resmi KPU Musi Rawas Utara.....	96
Tabel 3.30 Daftar Jumlah Konten yang Diunggah Media Sosial Resmi KPU Musi Rawas Utara.....	96
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang Mendapatkan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.....	102
Tabel 3.32 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip.....	102
Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip yang Dikelola Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	106
Tabel 3.34 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	106
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	112
Tabel 3.36 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat.....	113
Tabel 3.37 PPID KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	114
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SIP.....	117



Tabel 3.39 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian.....	118
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	9
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	10
Gambar 3.1	Rapat Rutin Bulanan Bersama Pimpinan.....	30
Gambar 3.2	Rapat Internal Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.....	31
Gambar 3.3	Kegiatan Pengecatan Fasilitas Perkantoran.....	31
Gambar 3.4	Perbaikan/Servis Genset.....	32
Gambar 3.5	Perbaikan Jaringan CCTV.....	33
Gambar 3.6	Pemasangan <i>Backdrop</i> Ruang <i>Podcast</i>	33
Gambar 3.7	Servis Kendaraan Dinas.....	34
Gambar 3.8	Pemutakhiran Barang Milik Negara (BMN) dan Validasi Master Aset Tanah pada SIMAN v2.....	39
Gambar 3.9	Zoom Meeting Rapat Koordinasi Strategi Pengelolaan BMN.....	40
Gambar 3.10	Zoom meeting Rapat Koordinasi Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN).....	41
Gambar 3.11	Pemusnahan Eks logistik Pilkada Tahun 2020.....	42
Gambar 3.12	Zoom Meeting Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan ke TPS.....	43
Gambar 3.13	Rapat Evaluasi Logistik Pemilihan 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.....	44
Gambar 3.14	Penataan Eks Logistik Pemilu 2024.....	45
Gambar 3.15	Rapat Internal Persiapan Lelang Logistik Eks Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	46
Gambar 3.16	Proses Lelang Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024.....	47
Gambar 3.17	Pengambilan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024.....	48
Gambar 3.18	Screenshot Hasil Revisi DIPA Tahun 2025.....	51
Gambar 3.19	Rapat Bersama Pimpinan Tentang Efektifitas dan Efisiensi Anggaran.....	51
Gambar 3.20	Rapat Pembentukan Tim PDPB.....	55

Gambar 3.21	Koordinasi Pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.....	56
Gambar 3.22	Zoom Meeting Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.....	57
Gambar 3.23	Bimbingan Teknis Lanjutan Mekanisme Tindaklanjut PDPB.....	57
Gambar 3.24	Rapat Persiapan Pelaksanaan Coktas Bersama Pimpinan Penyusunan Jadwal dan Mekanisme Kerja.....	58
Gambar 3.25	Rapat Koordinasi Persiapan Coktas Bersama Bawaslu, Disdukcapil dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas.....	59
Gambar 3.26	Coklit Terbatas PDPB 2025.....	60
Gambar 3.27	Penginputan Data Pemilih ke Aplikasi Sidalih.....	61
Gambar 3.28	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025.....	62
Gambar 3.29	Infografis PDPB Triwulan II Tahun 2025.....	63
Gambar 3.30	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.....	64
Gambar 3.31	Infografis PDPB Triwulan III Tahun 2025.....	64
Gambar 3.32	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025.....	65
Gambar 3.33	Infografis PDPB Triwulan IV Tahun 2025.....	66
Gambar 3.34	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	69
Gambar 3.35	Rapat Penyusunan Produk Hukum Dan Pengelolaan Web Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.....	73
Gambar 3.36	Halaman Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	73
Gambar 3.37	Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	74
Gambar 3.38	Instagram JDIH KPU Musi Rawas Utara.....	77
Gambar 3.39	Syarat dan Proses Kenaikan Gaji Berkala.....	82
Gambar 3.40	Penilaian Melalui eKinerja.....	83
Gambar 3.41	Infografik Layanan Cuti PNS.....	85

Gambar 3.42	Monitoring oleh Pimpinan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan.....	87
Gambar 3.43	Supervisi Pembuatan Akun Simpel.....	90
Gambar 3.44	Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level-1.....	92
Gambar 3.45	Kegiatan Program Percepatan Data Potensi dan Kompetensi ASN Melalui Profiling ASN (Pro ASN) Tahun 2025.....	93
Gambar 3.46	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula.....	95
Gambar 3.47	Webinar Series KPU Provinsi Sumatera Selatan.....	98
Gambar 3.48	Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 5.....	100
Gambar 3.49	Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 6.....	101
Gambar 3.50	Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 7.....	101
Gambar 3.51	Agenda Surat Menyurat secara Online.....	103
Gambar 3.52	Aplikasi SRIKANDI.....	104
Gambar 3.53	Pengelolaan Arsip.....	105
Gambar 3.54	Rapat Pleno SPIP KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	108
Gambar 3.55	Rapat Internal Pembahasan Penerapan Implementasi SAKIP.....	109
Gambar 3.56	Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian RAK.....	110
Gambar 3.57	Zoom Meeting Evaluasi Implementasi SAKIP.....	110
Gambar 3.58	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Lapkin.....	111
Gambar 3.59	Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional.....	112
Gambar 3.60	Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	117
Gambar 3.61	Maklumat Pelayanan Informasi PPID.....	117
Gambar 3.62	Grafik Anggaran TA 2025.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat kabupaten. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Di dalamnya terdapat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan



surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Sementara itu, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Di dalam Laporan Kinerja ini, kami memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025, dimana setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

- 
2. Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
3. Wewenang KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 meliputi:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Kewajiban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 meliputi:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- 
- Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibagi berdasarkan 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.



Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - 2) protokol dan persidangan;
 - 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) sosialisasi kepemiluan;
 - 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) publikasi dan kehumasan;
 - 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) kerja sama antar lembaga;
 - 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 7) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 8) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - 9) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - 11) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - 12) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

- 
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 6) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Sesuai dengan pasal 88 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

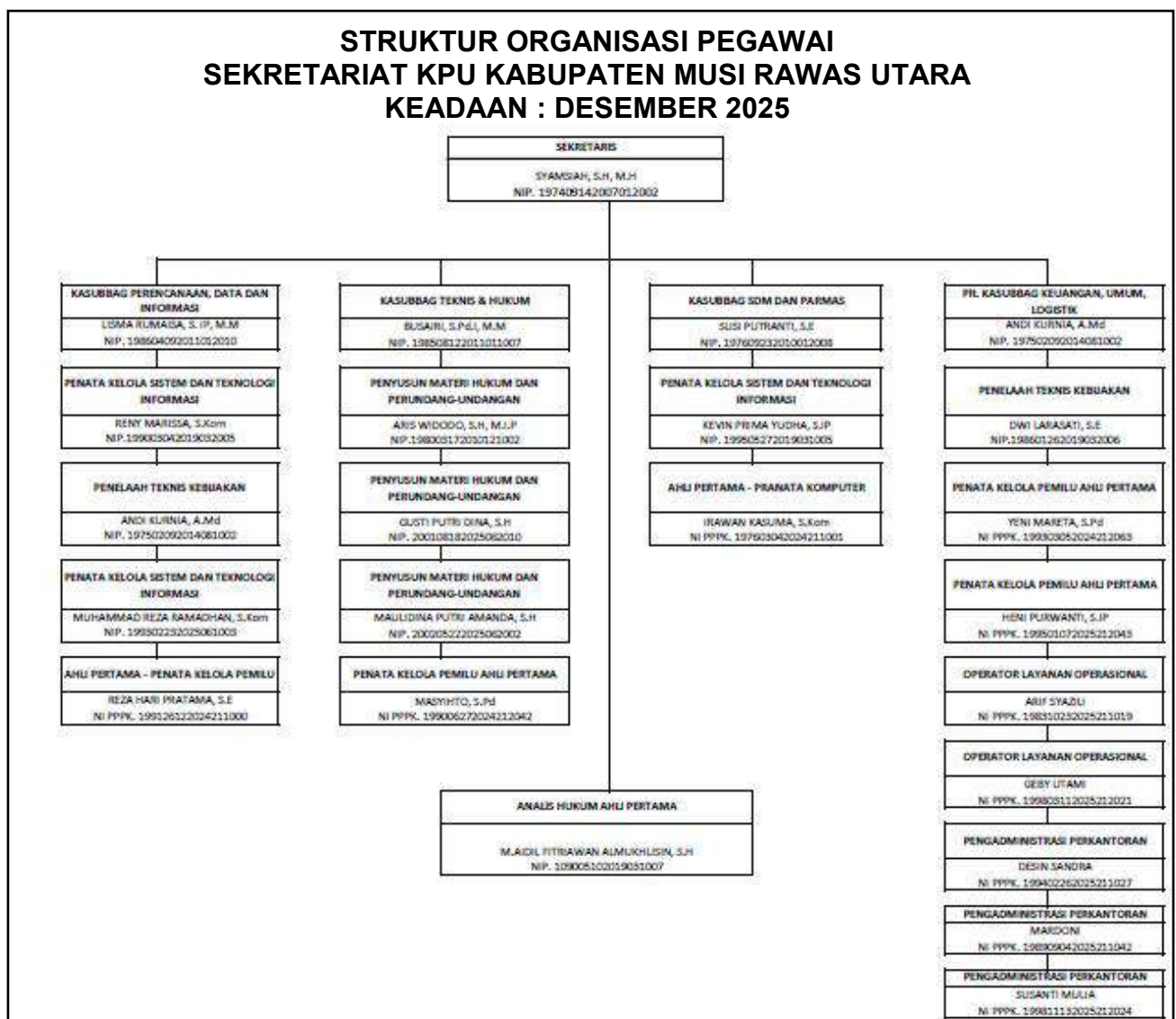
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara per Desember 2025 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Dengan rincian status pegawai 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terinci menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Jabatan:

**Tabel 1.1 Struktur Kepegawaian
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara**

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	5
2	Pejabat Fungsional	1
3	Staf ASN	19
4	Staf Non ASN	0

2. Pendidikan:

**Tabel 1.2 Struktur Pendidikan Pegawai
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara**

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	14
3	D III/Sarjana Muda	1
4	SLTA	5

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 (Sepuluh) orang diangkat pada tanggal 24 April 2024 atas nama Reza Hari Pratama, Irawan Kasuma, pada tanggal 20 Mei 2024 atas nama Masyihito, Yeni Mareta, pada tanggal 30 April 2025 atas nama Arif Syazili, Geby Utami, pada tanggal 22 September 2025 atas nama Heni Purwanti, Mardoni, Desi Sandra dan Susanti Mulia, Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan serta menjaga kebersihan dan keamanan. Dan PPPK penugasan dari Satker KPU Musi Rawas sebanyak 2 (Dua) orang.



E. SISTEMATIKA

Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Ikhtisar Eksekutif**
- 3. Daftar Isi**
- 4. Bab I Pendahuluan**
- 5. Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**
- 6. Bab III Akuntabilitas Kinerja**
 - a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- 7. Bab IV Penutup**
- 8. Lampiran-Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi tujuan, penilaian sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pemikiran dan pengorganisasian sebelum tindakan dilakukan. Perencanaan melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan strategi, pemilihan Sumber Daya, implementasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020-2024 dengan mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Di dalamnya, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan oleh KPU secara nasional,



maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada Visi KPU yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Pernyataan ini merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas sehingga menjadikan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten.

Adapun Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, berpedoman dengan Misi KPU adalah:

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, mandiri, dan berintegritas;
- b. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Laporan Kinerja jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam Laporan Kinerja kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu:

- a. *Specific*, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. *Measurable*, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai;
- c. *Attainable*, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;

- d. *Relevant*, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya;
- e. *Time Bound*, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penguatan demokrasi ditempatkan dalam Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM. Salah satu fokus utama prioritas ini adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Keterkaitan RPJMN dengan KPU antara lain tercermin dalam beberapa program dan indikator pembangunan, seperti:

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan, melalui penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu agar profesional, independen, dan berintegritas.
- 2) Peningkatan kualitas data pemilih, yang selaras dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan tahapan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan mutakhir.
- 3) Peningkatan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, kelompok rentan, dan masyarakat marginal melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan.
- 4) Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemilu, melalui keterbukaan informasi publik, layanan JDIH, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- 5) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemilu, yang selaras dengan penerapan SAKIP dan penguatan sistem pengendalian intern.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.



KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkontribusi dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025, khususnya pada penguatan demokrasi sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029, melalui penyelenggaraan tahapan pemilihan yang profesional serta pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendidikan pemilih, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja turut mendukung terjaminnya hak pilih masyarakat dan peningkatan kualitas demokrasi sebagai fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
- 2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
- 3) Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK
- 4) Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
- 5) Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 
- a. Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
 - b. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar
 - c. Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.
- 6) Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
- 7) Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
- 8) Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan cepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
- 9) Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
- 10) Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
 - b. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
- 11) Peningkatan kompetensi SDM KPU, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

- 
- 12) Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase satker KPU di daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.
 - 13) Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 14) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 15) Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
 - 16) Tersedia data dan informasi kepegawaian
 - a. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan

kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	100%

		Informasi yang aman, handal dan lancar	
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
7	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
8	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%
11	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
12	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan	100%

		Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	100%
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
16	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pagu Anggaran
Anggaran Awal Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	0
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.121.225.000
	Jumlah	Rp.	3.121.225.000

**Tabel 2.3 Pagu Anggaran
Anggaran Akhir Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.504.707.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.734.587.000
	Jumlah	Rp.	5.239.294.000



Berikut dukungan kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

**Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran Sekretariat
KPU Kabupaten Musi Rawas Utara**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Jumlah Seluruhnya		5.239.294.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		1.504.707.000
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1.504.707.000
Program Dukungan Manajemen		3.734.587.000
1	Pengelolaan Keuangan	3.284.321.000
2	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	450.266.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Di Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 2 (dua) program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). Selanjutnya, pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Capaian Kinerja 2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	100%	105%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Laporan	5 Laporan	100%

4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	11 kali	101%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
7	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
8	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	100%	111%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111%
11	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	50%	60%	120%
12	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi	100%	100%	100%



		Rawas Utara			
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
16	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan “berhasil” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Dalam rangka memperkuat dukungan manajemen serta untuk mendorong terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Indikator ini merupakan salah satu indikator pendukung dalam mewujudkan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Keberfungsian fasilitas perkantoran yang memadai menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fasilitas yang berfungsi dengan baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pegawai serta kualitas layanan kelembagaan.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, capaian indikator ini



mendukung pencapaian sasaran strategis penguatan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam rangka mencapai target indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan sejumlah strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana perkantoran berada dalam kondisi layak pakai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Strategi yang dilakukan meliputi pendataan dan pemetaan kondisi fasilitas perkantoran secara berkala, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sesuai tingkat kebutuhan dan prioritas, serta pengadaan sarana pendukung kerja pegawai berdasarkan standar kebutuhan organisasi. Selain itu, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengoptimalkan pengelolaan aset melalui penataan ruang kerja, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi, serta pengendalian dan monitoring penggunaan fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik.

Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, koordinasi antar subbagian, serta pengawasan internal guna menjamin efektivitas pemanfaatan fasilitas perkantoran. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan keberfungsian fasilitas perkantoran dapat terjaga secara optimal sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai dan pencapaian sasaran kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.1 Rapat Rutin Bulanan Bersama Pimpinan

Rapat internal keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi keselarasan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat ini, dilakukan pembahasan realisasi anggaran, identifikasi kendala pelaksanaan, serta penyusunan langkah tindak lanjut sebagai rencana perbaikan. Hasil rapat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelaporan kinerja serta optimalisasi pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.



Gambar 3.2 Rapat Internal Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Kemudian KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengecatan gedung kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan representatif sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pengecatan gedung kantor ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam memastikan pemanfaatan anggaran yang efektif dan mendukung pencapaian kinerja. Dengan kondisi gedung yang terpelihara dengan baik, diharapkan kualitas pelayanan dan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terus meningkat.



Gambar 3.3 Kegiatan Pengecatan Fasilitas Perkantoran

Selain itu dilakukan kegiatan perbaikan mesin genset di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari pemeliharaan sarana penunjang operasional perkantoran. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya listrik cadangan agar kegiatan kedinasan tetap dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam kondisi darurat atau gangguan pasokan listrik.

Perbaikan mesin genset tersebut mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pengelolaan aset dan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan berfungsinya genset secara optimal, diharapkan kontinuitas layanan dan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terjaga secara berkelanjutan.



Gambar 3.4 Perbaikan/Servis Genset

Perbaikan jaringan CCTV di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan berfungsinya sistem pengawasan secara optimal, diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif sehingga kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan lebih efektif.



Gambar 3.5 Perbaikan Jaringan CCTV

Kemudian untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan *podcast* dilakukan pemasangan *backdrop* pada ruangan podcast KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai upaya penataan sarana pendukung komunikasi dan informasi kelembagaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan *podcast* sebagai media diseminasi informasi publik, sehingga kualitas penyampaian informasi dan kinerja pelayanan komunikasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meningkat.



Gambar 3.6 Pemasangan Backdrop Ruang Podcast

Sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sarana operasional agar kendaraan selalu dalam kondisi baik, aman, dan siap digunakan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan servis kendaraan dinas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan. Servis dilakukan untuk menjaga performa kendaraan sehingga dapat menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kelancaran operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan dapat terus terjaga. Kendaraan dinas yang terawat dengan baik akan mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.



Gambar 3.7 Servis Kendaraan Dinas

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, fasilitas perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan penataan sarana prasarana telah berjalan efektif sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kualitas kinerja organisasi. Ke depan, pemeliharaan fasilitas perkantoran akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan dukungan optimal terhadap kinerja pegawai.

Tabel 3.4 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

2023		2024		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Sasaran ini dapat diukur melalui indikator Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA secara Tepat Waktu dan Valid .Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SIMONIKA dilakukan sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi aspek kelengkapan, keakuratan, serta validitas data.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	100%	105%

Capaian indikator ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menerapkan prinsip transparansi dan tertib administrasi keuangan, sekaligus mendukung pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran. Ketepatan waktu dan validitas laporan juga mencerminkan efektivitas koordinasi antarunit kerja serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat melalui aplikasi SIMONIKA yang dapat diakses melalui laman <https://simonika2.kpu.go.id/>.



SIMONIKA adalah singkatan dari Sistem Informasi Monitoring Keuangan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”.

Di Tahun 2025 Aplikasi SIMONIKA belum dapat dipergunakan lagi dikarenakan masih dalam proses perbaikan aplikasi namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Manual berbentuk excel setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada Provinsi melalui link <https://11nk.dev/9uOuC> .

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)



sebagai sistem terintegrasi dalam pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Aplikasi SAKTI dimanfaatkan mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara elektronik.

Penggunaan Aplikasi SAKTI mendukung keterpaduan data perencanaan dan realisasi anggaran dengan capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga mempermudah monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja instansi. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan real time, sehingga meningkatkan akurasi data serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

Melalui pemanfaatan Aplikasi SAKTI, Sekretariat KPU Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis anggaran. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi :

- 1) Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun *output* hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran bulan yaitu 12 laporan.

Perbandingan capaian target terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

CAPAIAN		2025		
2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	100%	95%	100%	105%

3. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Belaku

Sasaran strategis ini dapat diukur melalui satu indikator, yaitu: Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai dengan data Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketertiban administrasi, keandalan, serta konsistensi pencatatan dan pelaporan BMN di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Indikator ini mencerminkan kualitas pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, akuntabel dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh BMN dicatat, dikelola, dan dilaporkan melalui sistem yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengamanan aset negara.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Belaku

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai dengan data Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	5 Laporan	5 Laporan	100%

Pada tahun pelaporan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun laporan BMN melalui sistem yang ditetapkan pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan BMN di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan secara tertib dan konsisten, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Kesesuaian data SIMAK-BMN dengan SAK juga menjadi bukti komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025.

1) Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 3.8 Pemutakhiran Barang Milik Negara (BMN) dan Validasi Master Aset Tanah pada SIMAN v2

Dalam rangka mendukung pengelolaan aset negara yang tertib dan akuntabel, dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Barang Milik Negara (BMN) serta Validasi Master Aset Tanah pada aplikasi SIMAN V2 di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti *zoom meeting* rapat koordinasi membahas strategi peningkatan nilai indeks pengelolaan aset serta penentuan nilai wajar penjualan kendaraan bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.9 Zoom Meeting Rapat Koordinasi Strategi Pengelolaan BMN

Pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan September tahun 2025 KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh perwakilan satuan kerja KPU pusat dan daerah, serta pihak terkait lainnya.

Rapat koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta mempercepat proses pensertifikatan BMN berupa tanah yang berada di bawah pengelolaan satuan kerja KPU. Dalam rapat tersebut dibahas antara lain kebijakan pensertifikatan BMN tahun anggaran 2025, tahapan dan persyaratan administrasi, kendala yang dihadapi di masing-masing satuan kerja, serta langkah-langkah strategis untuk penyelesaian pensertifikatan tanah.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat lebih optimal dalam menatausahakan BMN berupa tanah secara tertib administrasi,

hukum, dan fisik, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan aset negara serta meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.



Gambar 3.10 Zoom meeting Rapat Koordinasi Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN)

2) Pengelolaan Eks Logistik Pemilu dan Pemilihan

Logistik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dan dikelola oleh satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh logistik tersebut dicatat dan ditatausahakan sebagai aset negara, serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara efektif dan efisien.

Pengelolaan logistik sebagai BMN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pengamanan barang. Dengan demikian, keberadaan logistik sebagai BMN dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat optimal dalam menunjang kegiatan operasional satuan kerja. Seluruh logistik dimaksud menjadi tanggung

jawab satuan kerja KPU dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku.



Gambar 3.11 Pemusnahan Eks logistik Pilkada Tahun 2020

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga mengikuti *Zoom Meeting* Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan ke Tempat

Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Rapat evaluasi tersebut membahas pelaksanaan distribusi logistik pemilu dan pemilihan ke TPS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola distribusi logistik pemilu dan pemilihan dapat semakin efektif, tepat waktu, dan akuntabel dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.



Gambar 3.12 Zoom Meeting Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan ke TPS

Kegiatan lain yang diikuti oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu *Zoom Meeting* Rapat Evaluasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan serta KPU kabupaten/kota se-Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan pengelolaan logistik pemilihan.

Rapat evaluasi membahas pelaksanaan pengelolaan dan distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024, termasuk identifikasi kendala yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah perbaikan ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan logistik pemilihan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.13 Rapat Evaluasi Logistik Pemilihan 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka tata kelola logistik KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan penataan logistik eks Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan terhadap barang-barang yang telah melalui proses lelang dan dinyatakan laku. Kegiatan ini meliputi pemisahan, pencatatan, dan penyusunan logistik sesuai hasil lelang, guna memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tetap tertib, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Penataan logistik eks Pemilu 2024 yang laku lelang ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan logistik di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.14 Penataan Eks Logistik Pemilu 2024

Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menggelar rapat internal untuk membahas langkah-langkah strategis menjelang pelaksanaan lelang logistik eks Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rapat ini fokus pada perencanaan, koordinasi, dan prosedur teknis agar proses lelang berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 3.15 Rapat Internal Persiapan Lelang Logistik Eks Pemilihan Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan lelang secara *online* atas barang milik negara berupa eks logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah seluruh tahapan pemilu selesai. Lelang ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, sesuai peraturan pengelolaan barang milik negara. untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti lelang atas Barang Milik Negara berupa Eks logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Barang-barang yang dilelang meliputi Kotak suara, Bilik Suara, dan Surat Suara yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme lelang resmi. Seluruh barang yang dilelang telah laku dijual kepada peserta lelang.



Gambar 3.16 Proses Lelang Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024

Selanjutnya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan bahwa barang eks logistik Pemilihan Umum 2024, yang merupakan aset milik negara dan telah dilelang secara resmi melalui KPKNL Lahat, kini telah diambil oleh pemenang lelang. Proses ini dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan tertib administrasi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara.



Gambar 3.17 Pengambilan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

CAPAIAN		2025		
2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%

4. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini dapat diukur melalui satu indikator, yaitu: Jumlah Revisi yang Dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, ketepatan perencanaan, serta kualitas penyusunan rencana kerja dalam satu periode pelaksanaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal periode mampu diimplementasikan secara efektif tanpa memerlukan perubahan yang signifikan, sekaligus menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi dinamika kebijakan, kebutuhan operasional, dan kondisi lingkungan strategis.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Efektif dan Efisien

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Revisi yang Dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	12 kali	11 kali	109%

Revisi terhadap rencana kerja dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi, kebijakan pimpinan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, jumlah revisi yang terjadi menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai ketepatan proses perencanaan, kualitas analisis kebutuhan, serta efektivitas koordinasi antar unit kerja. Semakin rendah jumlah revisi yang dilakukan, menunjukkan bahwa rencana kerja telah disusun secara matang, realistis, dan sesuai dengan kapasitas organisasi.

Capaian indikator ini juga mencerminkan tingkat kedisiplinan dalam menjalankan rencana yang telah disepakati serta komitmen organisasi dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, revisi yang dilakukan secara terukur dan terencana tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya adaptif untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai kuantitas



revisi, tetapi juga menjadi dasar evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pada proses perencanaan anggaran tidak pernah lepas dari revisi anggaran. Revisi Anggaran adalah perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. Pada prinsipnya terdapat dua jenis revisi yang bisa dilaksanakan satker yaitu Revisi DIPA yang bisa diproses melalui Kanwil DJPb, dan Revisi Satker yang bisa dilaksanakan mandiri oleh satker.

Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan Revisi DIPA sejumlah 11 kali. Beberapa alasan dasar dilaksanakannya revisi tersebut adalah:

- 1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- 2) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;
- 3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaanyang terbatas;
- 4) Dan revisi dilakukan dikarenakan adanya Penambahan dan pengurangan pagu belanja hibah Pilkada 2024 yang masih digunakan di Tahun Anggaran 2025; dan
- 5) Revisi Perubahan Rencana Halaman III DIPA Penarikan Dana di setiap Triwulan Tahun Anggaran 2025

Revisi DIPA ini terjadi karena terdapat penambahan belanja dan perlunya dilakukan pemutakhiran terhadap POK KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa mekanisme revisi DIPA yang pernah dilaksanakan dalam 2025 adalah sebagai berikut:

Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- 1) Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
- 2) Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;

- 3) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) wilayah kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan belanja gaji minus Satker KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 4) Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah.

[illegible]

Gambar 3.18 Screenshot Hasil Revisi DIPA Tahun 2025

Dari data diatas, revisi ke 11 pada tanggal 19 Januari 2026 dilaksanakan dalam rangka penyelesaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*). Hal ini didasari pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPb Nomor S-2/PB/2026.



Gambar 3.19 Rapat Bersama Pimpinan Tentang Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Selain DIPA salah satu jenis Revisi Anggaran yang ada pada instansi pemerintah adalah Revisi Level Satker yang menjadi kewenangan satker masing-masing. Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara diperbolehkan untuk melaksanakan revisi di level dengan batasan masih di dalam satu Rincian Output. Usulan revisi POK perlu disahkan dengan melakukan prosedur Update Pagu COA. Setelah satker melakukan validasi dan approval oleh Kuasa Pengguna Anggaran terhadap data usulan revisi POK tersebut.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan sebanyak 11 kali Revisi POK di level satker. Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran yang terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan capaian kinerja terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan

2024		2025		
TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12 kali	100%	12 kali	11 kali	109%

5. Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
- Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar;
- Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi.

Indikator-indikator diatas memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan tepat waktu merupakan fondasi utama dalam menjamin hak konstitusional warga negara serta mencerminkan profesionalisme dan integritas KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan secara akurat dan akuntabel.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Ketepatan waktu pemutakhiran data pemilih memastikan seluruh tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal, serta mendukung terwujudnya daftar pemilih yang mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
3	Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan sejumlah strategi, antara lain menyusun perencanaan dan jadwal pemutakhiran data pemilih secara rinci sesuai ketentuan, memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dilakukan pemanfaatan sistem informasi pemutakhiran data pemilih, monitoring dan evaluasi secara berjenjang,



serta pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 6.008 km² dengan kondisi topografi yang bervariasi, terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan, dan daerah perbatasan antar kabupaten.

Secara administratif, wilayah cakupan kegiatan PDPB Tahun 2025 mencakup:

- 7 (tujuh) kecamatan,
- 82 (delapan puluh dua) desa, dan
- 7 (tujuh) kelurahan.

Adapun rincian kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Rupit
- Kecamatan Rawas Ulu
- Kecamatan Nibung
- Kecamatan Rawas Ilir
- Kecamatan Karang Dapo
- Kecamatan Karang Jaya
- Kecamatan Ulu Rawas

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara diawali dengan tahapan persiapan yang bertujuan untuk memastikan seluruh unsur pelaksana, sarana prasarana, dan data pendukung siap digunakan secara optimal. Tahap persiapan ini menjadi landasan penting agar proses pemutakhiran data dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Pembentukan Tim Pelaksana PDPB

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 melalui keputusan Ketua KPU Kabupaten. Tim ini terdiri dari unsur anggota KPU, sekretariat, dan operator Sidalih, dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing.

Tim bertanggung jawab untuk melaksanakan pengumpulan data, verifikasi, validasi, serta penyusunan laporan hasil PDPB secara berkala.



Gambar 3.20 Rapat Pembentukan Tim PDPB

2) Koordinasi Awal dengan Pemangku Kepentingan

Sebelum pelaksanaan pemutakhiran, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat koordinasi awal dengan:

- Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk memastikan aspek pengawasan kegiatan PDPB.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, guna memperoleh data kependudukan terkini seperti DAK2 dan DP4.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, guna memperoleh data warga binaan terkini.
- Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk membangun sinergi terkait laporan mutasi penduduk, data kematian, serta pemilih baru.
- Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, guna memperoleh data anggota POLRI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Komando Distrik Militer 0406 Lubuklinggau, guna memperoleh data anggota TNI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kabupaten Musi Rawas Utara.

Koordinasi ini bertujuan membangun kesamaan persepsi dan mekanisme kerja dalam menjaga akurasi dan validitas data pemilih.



Gambar 3.21 Koordinasi Pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Penyiapan Data Awal dan Perangkat Kerja

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyiapkan data awal pemutakhiran yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 sebagai basis pembanding. Selain itu, data agregat kependudukan dari Disdukcapil dijadikan referensi untuk mengidentifikasi potensi perubahan elemen data pemilih.

Perangkat kerja yang disiapkan meliputi:

- Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- Formulir pencatatan mutasi data pemilih;
- Template laporan PDPB triwulan;
- Sarana dokumentasi (dokumen berita acara, notulen rapat, dan laporan pendukung lainnya).



Gambar 3.22 Zoom Meeting Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Lanjutan Mekanisme Tindakanlanjutan PDPB

4) Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan PDPB memerlukan dukungan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, jaringan internet, serta sistem penyimpanan data yang aman.

Selain itu, ruang kerja dan peralatan administrasi juga disiapkan untuk menunjang proses entri, verifikasi, dan pelaporan data pemilih.



Gambar 3.24 Rapat Persiapan Pelaksanaan Coktas Bersama Pimpinan

5) Penyusunan Jadwal dan Mekanisme Kerja

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan jadwal pelaksanaan PDPB Tahun 2025 yang mencakup periode kerja triwulan, waktu rapat koordinasi, dan tenggat pelaporan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Setiap kegiatan pemutakhiran data dilakukan berdasarkan SOP PDPB, agar pelaksanaan berjalan konsisten, sistematis, dan dapat diaudit dengan mudah.

6) Verifikasi dan Validasi Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan dan ketepatan identitas pemilih.

Tahapan ini meliputi:

- Pencocokan data antar sumber, yaitu membandingkan data DPT terakhir dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri;
- Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas);

- Identifikasi data ganda atau tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah ke luar daerah, atau menjadi anggota TNI/Polri aktif;
- Penambahan pemilih baru, seperti warga yang baru berusia 17 tahun, telah menikah, atau baru pindah ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil verifikasi ini kemudian diolah oleh operator Sidalih untuk memastikan integritas data dan menghindari duplikasi pemilih.



Gambar 3.25 Rapat Koordinasi Persiapan Coktas Bersama Bawaslu, Disdukcapil dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas



Gambar 3.26 Coklit Terbatas PDPB 2025

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit/coktas) di 7 kecamatan sebagai bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih dengan

mencocokkan data yang tercantum dalam daftar pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.

7) Entri dan Pemutakhiran Data di Sidalih

Setelah melalui proses verifikasi, data dimasukkan ke dalam aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang dikelola oleh KPU RI.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan, dengan pembaruan mencakup:

- Penambahan data pemilih baru;
- Penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat;
- Perbaikan elemen data pemilih (NIK, alamat, status, jenis kelamin, dan lainnya).

Semua perubahan terekam dalam log sistem Sidalih, sehingga setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.



Gambar 3.27 Penginputan Data Pemilih ke Aplikasi Sidalih

8) Rekapitulasi PDPB Triwulan

Setelah data diperbarui, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rekapitulasi Hasil PDPB Triwulan yang memuat jumlah:

- Pemilih aktif;
- Pemilih baru;
- Pemilih tidak memenuhi syarat;
- Total pemilih pada triwulan berjalan.

Rekapitulasi ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil PDPB Triwulan dan Laporan PDPB Triwulan yang disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hasilnya juga diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman KPU Kabupaten dan kanal informasi resmi (website atau media sosial).

Rapat PDPB Triwulan II Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, Dinas Pendidikan Musi Rawas Utara, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Caman se Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.28 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan II tahun 2025 jumlah pemilih adalah 139.629 pemilih dengan rincian 70.419 pemilih laki-laki dan 69.210 pemilih perempuan.



Gambar 3.29 Infografis PDPB Triwulan II Tahun 2025

Rapat PDPB Triwulan III Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.30 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan III tahun 2025 jumlah pemilih adalah 143.940 pemilih dengan rincian 72.690 pemilih laki-laki dan 71.250 pemilih perempuan.



Gambar 3.31 Infografis PDPB Triwulan III Tahun 2025

Rapat PDPB Triwulan IV Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.32 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan IV tahun 2025 jumlah pemilih adalah 145.037 pemilih dengan rincian 73.227 pemilih laki-laki dan 71.810 pemilih perempuan.



Gambar 3.33 Infografis PDPB Triwulan IV Tahun 2025

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain dinamika perubahan data kependudukan yang terjadi secara cepat, keterbatasan akses dan kondisi geografis di sejumlah wilayah, serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada periode tertentu. Di samping itu, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan langkah mitigasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan sosialisasi dan pengawasan lapangan, sehingga pemutakhiran data pemilih tetap dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Dengan tercapainya target Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebesar 100%, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil melaksanakan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih secara optimal dan sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjaga akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna menjamin hak pilih masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	2024			CAPAIAN 2025
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%

6. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan merupakan wujud profesionalisme dan kepatuhan KPU terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan integritas kelembagaan dalam menjalankan tugas konstitusional.

Indikator ini juga selaras dengan Misi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, efektif, dan efisien serta mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang akuntabel. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan tata kelola penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan sejumlah strategi, antara lain penyusunan perencanaan tahapan dan jadwal kegiatan secara rinci dan terukur, penguatan koordinasi internal antar subbagian serta dengan badan ad hoc, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Selain itu, dilakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan tahapan secara berjenjang, pemenuhan dukungan anggaran dan logistik tepat waktu, serta koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengantisipasi potensi hambatan pelaksanaan tahapan.

Melalui penerapan strategi tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Capaian indikator ini pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan KPU. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten.

Faktor pendukung pencapaian indikator tersebut antara lain tersusunnya perencanaan tahapan yang jelas dan terukur, komitmen dan kedisiplinan penyelenggara Pemilu, baik sekretariat maupun badan ad hoc, serta koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi dan pemangku kepentingan terkait.

Dukungan anggaran dan logistik yang relatif tepat waktu, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tahapan dan pelaporan, juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan terlaksananya tahapan akhir pemilihan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat pleno terbuka tersebut diselenggarakan setelah seluruh tahapan pemilihan, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan (apabila ada), dinyatakan selesai. Pelaksanaan rapat pleno dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pengawas pemilihan, serta pemangku kepentingan terkait, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan demokrasi.



Gambar 3.34 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Melalui rapat pleno ini, ditetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan resmi yang menjadi dasar hukum bagi tahapan selanjutnya.

Dengan terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih tepat waktu dan sesuai prosedur, indikator kinerja ini dapat dinyatakan tercapai, serta menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.14 Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Menyelenggarakan Pemilu Sesuai dengan Jadwal**

Tahun 2019			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.15 Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Sesuai dengan Jadwal**

Realisasi 2015	Realisasi 2018	Realisasi 2020	Realisasi 2024
100%	100%	100%	100%

7. Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Pada tahun berjalan tidak terdapat permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang diajukan oleh Partai Politik maupun pimpinan DPRD. Dengan demikian, tidak terdapat proses layanan PAW yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Meskipun tidak terdapat permohonan PAW, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tetap melakukan kesiapsiagaan pelayanan administrasi melalui pemantauan

dinamika anggota DPRD, penyediaan SOP layanan PAW, serta koordinasi teknis dengan KPU Provinsi dan bagian hukum KPU RI terkait mekanisme, persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PAW. Dengan kesiapan tersebut, apabila terdapat permohonan PAW di kemudian hari, pelayanan dapat dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Oleh karena tidak terdapat proses PAW, indikator dinilai 100% terpenuhi melalui ketersediaan layanan, kesiapan prosedural, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	105%

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.

Tabel 3.17 Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat Diselesaikan dalam Waktu 5 Hari Kerja

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2025
100%	100%	100%

8. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Indikator ini memiliki keterkaitan erat dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan yang tepat

waktu merupakan wujud profesionalisme kelembagaan serta komitmen KPU dalam menjamin kepastian hukum dan keseragaman regulasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang disusun secara tepat waktu dan sesuai kerangka regulasi KPU menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan, sekaligus mendukung konsistensi kebijakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan strategi antara lain melakukan perencanaan penyusunan regulasi secara sistematis sesuai kebutuhan tahapan, meningkatkan koordinasi internal antara unit kerja terkait. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi di tingkat pusat, peningkatan pemahaman aparatur terhadap Kerangka Regulasi KPU, serta pengendalian waktu penyusunan agar selaras dengan jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan.



Gambar 3.35 Rapat Penyusunan Produk Hukum Dan Pengelolaan Web Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum



Gambar 3.36 Halaman Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Pengelolaan halaman website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai upaya penyediaan layanan informasi hukum yang akurat, tertib, dan mudah diakses oleh publik. Kegiatan ini meliputi pemutakhiran produk hukum,

pengelompokan dokumen sesuai klasifikasi, serta penyajian informasi hukum yang relevan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengelolaan website dan media sosial JDIH yang optimal, diharapkan transparansi dan keterbukaan informasi hukum dapat terus meningkat. Hal ini juga mendukung peningkatan kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat serta mendukung akuntabilitas dan tata kelola organisasi yang baik.



Gambar 3.37 Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan terlaksananya pengelolaan website dan media sosial JDIH secara konsisten dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah mampu meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi hukum kepada publik. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi, tertib dokumentasi produk hukum, serta peningkatan kualitas kinerja layanan informasi hukum kelembagaan.

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

2024		2025		
TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	100%	100%	100%	109%

9. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Indikator ini mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola dan mendokumentasikan produk hukum serta menyediakan pelayanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja pada indikator ini mendukung implementasi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik serta mendukung tata kelola kelembagaan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

a. Input dan Proses

Pengelolaan informasi hukum dilaksanakan melalui pendokumentasian produk hukum dan penyediaan layanan informasi hukum berbasis digital melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pendokumentasian dilakukan melalui klasifikasi, pengarsipan, dan pengunggahan dokumen hukum ke dalam website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara oleh operator yang ditugaskan. Seluruh proses



dilaksanakan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendokumentasian hukum, SOP layanan JDIH, serta standar pengelolaan arsip digital.

b. Output dan Capaian

Pada tahun berjalan, terdapat 56 produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan, terdiri dari:

- 18 Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dan
- 38 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Keseluruhan produk hukum tersebut telah didokumentasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diunggah ke sistem JDIH. Pendokumentasian dan pengunggahan dokumen memungkinkan penyediaan layanan informasi hukum kepada pemangku kepentingan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

c. Analisis Capaian

Capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah dikelola dan didokumentasikan secara tertib, serta informasi hukum dapat diakses melalui JDIH secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan peningkatan tertib administrasi dan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi publik serta mendukung integrasi sistem dokumentasi hukum secara nasional melalui JDIH. Pendokumentasian berbasis digital melalui sistem JDIH juga mendukung konsistensi data hukum, kemudahan pencarian dokumen, serta peningkatan efisiensi pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan, partai politik, instansi pemerintah, media, dan masyarakat.

d. Kendala

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, antara lain:

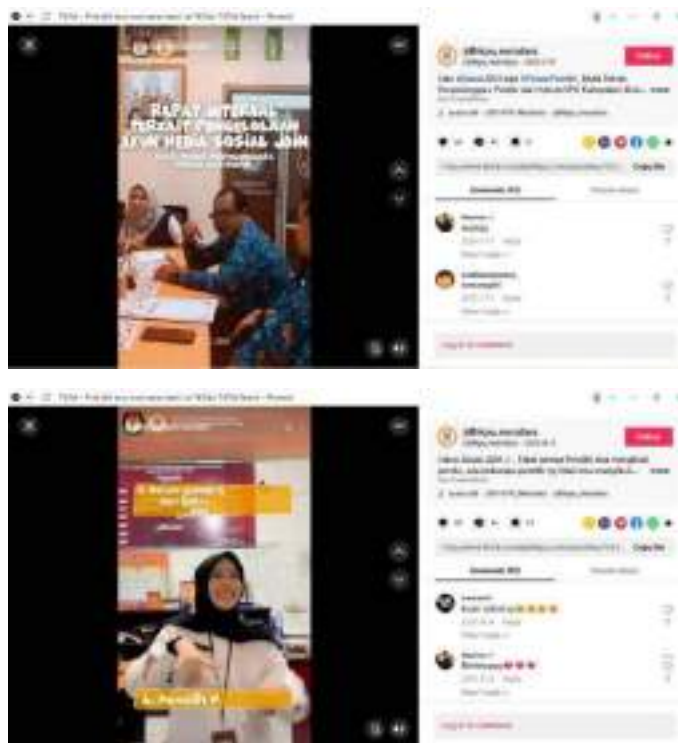
- 1) Keterlambatan penerimaan dokumen fisik dari unit terkait untuk proses digitalisasi.

- 2) Keterbatasan metadata dokumen yang menyebabkan perlunya verifikasi tambahan sebelum unggah.
- 3) Kendala teknis berupa akses jaringan internet pada saat pengunggahan.
- 4) Belum optimalnya integrasi pendokumentasian manual dan digital.

e. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas capaian di tahun berikutnya, dirumuskan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi internal untuk percepatan distribusi produk hukum.
- 2) Standarisasi metadata dokumen guna meningkatkan akurasi pendokumentasian.
- 3) Optimalisasi pengelolaan arsip digital dan penataan folder berdasarkan klasifikasi dokumen.
- 4) Penguatan kapasitas operator JDIH melalui pembinaan teknis.
- 5) Penyediaan dukungan teknis jaringan dan peralatan untuk peningkatan kestabilan unggah data.
- 6) Pengembangan mekanisme integrasi antara pendokumentasian manual dan digital.



Gambar 3.38 Instagram JDIH KPU Musi Rawas Utara

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap indikator dari sasaran strategis terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
		2023	2024	2025
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

10. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- Persentase penegakkan disiplin pegawai

Pelaksanaan layanan kepegawaian di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode pelaporan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Layanan kepegawaian yang diberikan meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, seperti pengurusan kenaikan pangkat, penyesuaian data kepegawaian, cuti, penilaian kinerja, serta layanan administrasi lainnya.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	100%	111%
2	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111%



Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah memperoleh layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pelayanan didukung oleh koordinasi yang efektif antar unit kerja serta pemanfaatan sistem administrasi kepegawaian yang semakin tertib. Sementara itu, akurasi data kepegawaian terus dijaga melalui proses verifikasi dan validasi dokumen secara berjenjang.

Capaian indikator ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel. Ke depan, upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian, penyempurnaan prosedur layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan seluruh pegawai memperoleh layanan kepegawaian yang semakin cepat, tepat, dan akurat.

Berikut adalah layanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh KPU Musi Rawas Utara :

1) Layanan Administrasi Kepegawaian

Layanan Inventarisasi Dokumen Kepegawaian di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk menata, mengelola, dan menyimpan seluruh dokumen kepegawaian secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Layanan ini dilaksanakan untuk mendukung ketertiban administrasi serta menjamin ketersediaan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir.

Inventarisasi dokumen kepegawaian meliputi pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemeliharaan berbagai dokumen pegawai, seperti data identitas, riwayat pangkat dan jabatan, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, serta dokumen kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan data, dan perlindungan informasi pribadi pegawai.

Layanan ini mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen kepegawaian, antara lain dalam proses pengembangan karier, penilaian

kinerja, pemberian hak kepegawaian, serta penyusunan laporan dan pengambilan keputusan. Dengan inventarisasi yang tertata baik, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memastikan keakuratan dan keandalan data kepegawaian.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan inventarisasi dokumen kepegawaian secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui layanan ini, diharapkan terwujud pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, efektif, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur penyelenggara pemilu.

Tabel 3.23 Daftar Pegawai KPU Musi Rawas Utara

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT		
		PANGKAT /GOL	TMT	NO SK
1	Syamsiah	Pembina TK. I / IV.b	01 Oktober 2025	2096 Tahun 2025
2	Lisma Rumaisa	Penata Tk.I / III.d	01 April 2023	319 Tahun 2023
3	Busairi	Penata Tk.I / III.d	01 Oktober 2024	1863 Tahun 2024
4	Susi Putranti	Penata / III.c	01 April 2022	348 Tahun 2022
5	Aris Widodo	Penata Tk.I / III.d	01 April 2024	319 Tahun 2023
6	Muhammad Aidil Fitriawan Almukhlisin	Penata Muda Tk.I / III.b	01 Maret 2024	480 Tahun 2024
7	Dwi Larasati	Penata Muda Tk. I / III.b	01 April 2023	319 Tahun 2023
8	Reny Marissa	Penata Muda Tk. I / III.b	01 April 2023	319 Tahun 2023
9	Kevin Prima Yudha	Penata Muda Tk. I / III.b	01 April 2023	319 Tahun 2023
10	Andi Kurnia	Penata Muda / III.a	01 April 2023	319 Tahun 2023
11	Muhammad Reza Ramadhan	Penata Muda / III.a	01 Juni 2025	1032 Tahun 2025
12	Gusti Putri Dina	Penata Muda / III.a	01 Juni 2025	1032 Tahun 2025
13	Maulidina Putri Amanda	Penata Muda / III.a	01 Juni 2025	1032 Tahun 2025
14	Irawan Kasuma	IX	01 Februari 2024	548 Tahun 2024
15	Reza Hari Pratama	IX	01 Februari 2024	548 Tahun 2024
16	Masyihito	IX	01 April 2024	670 Tahun 2024
17	Yeni Mareta	IX	01 April 2024	670 Tahun 2024
18	Heni Purwanti	IX	01 Oktober 2025	2116 Tahun 2025
19	Arif Syazili	V	01 Mei 2025	887 Tahun 2025
20	Geby Utami	V	01 Mei 2025	887 Tahun 2025
21	Mardoni	V	01 Oktober 2025	2116 Tahun 2025
22	Desin Sandra	V	01 Oktober 2025	2116 Tahun 2025
23	Susanti Mulia	V	01 Oktober 2025	2116 Tahun 2025

2) Layanan Kenaikan Gaji Berkala

Layanan Kenaikan Gaji Berkala di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk memenuhi hak pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan ini diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan masa kerja dan penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian.

Proses kenaikan gaji berkala dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel dengan mengacu pada data kepegawaian yang valid serta hasil penilaian kinerja pegawai. Setiap usulan kenaikan gaji berkala diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme yang ditetapkan, sehingga menjamin keakuratan administrasi dan kepastian hak pegawai.

Layanan ini juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai, yang diharapkan berdampak positif terhadap kinerja dan profesionalisme aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan pengelolaan yang baik, layanan kenaikan gaji berkala mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang transparan dan berkeadilan.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk memberikan layanan kenaikan gaji berkala secara profesional, responsif, dan sesuai ketentuan. Melalui layanan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang kondusif serta sumber daya manusia yang berkinerja tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, jujur, dan adil.



Gambar 3.39 Syarat dan Proses Kenaikan Gaji Berkala

3) Layanan Penilaian Kinerja Pegawai

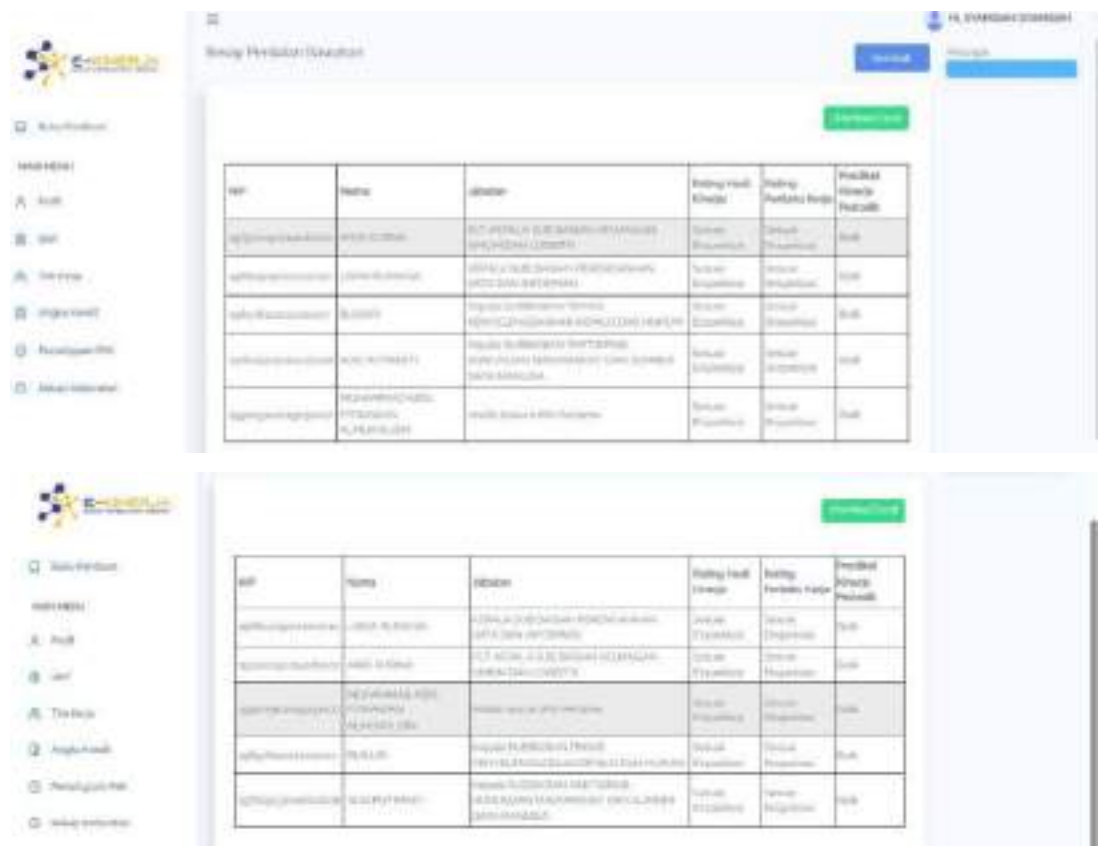
Layanan Penilaian Kinerja Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan akuntabel. Layanan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai dengan target kinerja, indikator, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan secara sistematis dan berkala, meliputi aspek perencanaan kinerja, pelaksanaan tugas, hasil kerja, serta perilaku kerja. Proses

penilaian ini menjadi dasar dalam pembinaan pegawai, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, serta pertimbangan dalam pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggara pemilu.

Layanan penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akurasi data. Seluruh tahapan penilaian didukung oleh mekanisme dan sistem administrasi yang terdokumentasi dengan baik, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui layanan penilaian kinerja pegawai, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, disiplin, dan integritas. Layanan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan terpercaya.



NIK	Nama	Jabatan	Rating Hasil Kinerja	Rating Perilaku Kerja	Peringkat Kinerja Periode
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000

NIK	Nama	Jabatan	Rating Hasil Kinerja	Rating Perilaku Kerja	Peringkat Kinerja Periode
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000
9999999999999999	Andi Andani	STAF PELAKSANA KEMASUKAN DAN KELUARAN	4.000000	4.000000	4.000000

Gambar 3.40 Penilaian Melalui eKinerja

4) Layanan Cuti dan Perizinan

Layanan Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak pegawai sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Layanan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan manajemen aparatur sipil negara.

Melalui layanan ini, pegawai KPU Musi Rawas Utara dapat mengajukan permohonan cuti maupun izin tidak masuk kerja secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan jenis dan alasan yang dibenarkan, seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, serta izin tidak masuk kerja karena kondisi tertentu. Setiap pengajuan diproses dengan memperhatikan ketentuan administratif dan persetujuan pejabat yang berwenang.

Layanan cuti dan izin tidak masuk kerja juga dirancang untuk mendukung keseimbangan antara kebutuhan pribadi pegawai dan tanggung jawab kedinasan. Dengan pengelolaan yang tertata, layanan ini membantu memastikan ketersediaan sumber daya manusia tetap optimal sehingga pelayanan publik dan tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan dengan baik.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk memberikan layanan cuti dan izin tidak masuk kerja yang profesional, responsif, dan sesuai aturan. Melalui layanan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang tertib, disiplin, dan kondusif guna mendukung peningkatan kinerja serta integritas pegawai dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.



Gambar 3.41 Infografik Layanan Cuti PNS

Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator “Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara” juga telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Penegakkan disiplin pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Sepanjang periode pelaporan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan berbagai upaya penegakkan disiplin pegawai, antara lain melalui pembinaan kedisiplinan, pengawasan kehadiran, penerapan jam kerja, serta penegakkan sanksi disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi dan internalisasi aturan disiplin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya.



Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, capaian indikator Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai menunjukkan hasil yang [baik/sangat baik], yang mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ke depan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus melakukan penguatan penegakkan disiplin pegawai secara konsisten dan berkelanjutan melalui pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala, guna menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Penegakan disiplin pegawai di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Salah satu bentuk penegakan disiplin tersebut dilakukan melalui pengawasan dan penyesuaian daftar hadir pegawai dengan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar hadir pegawai menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat kehadiran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap jam kerja. Data kehadiran tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan, sehingga hak pegawai diberikan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas kedinasan.

Penerapan kesesuaian antara daftar hadir dengan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan bertujuan untuk mendorong peningkatan disiplin kerja serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan tanggung jawab. Mekanisme ini juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk melaksanakan penegakan disiplin pegawai secara objektif dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang tertib, disiplin, dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan terpercaya.



Gambar 3.42 Monitoring oleh Pimpinan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan

Dengan capaian kinerja 100%, sasaran Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah tercapai sesuai target. Capaian ini menunjukkan terlaksananya tata kelola administrasi dan pengelolaan SDM yang tertib, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		TARGET	
		2024	2025	2024	2025
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	111%	100%	100%
2	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	111%	100%	100%

11. Peningkatan Kompetensi SDM KPU

Dalam rangka memperkuat dukungan manajemen serta untuk mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.

Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan menjadi faktor kunci dalam menjamin profesionalisme aparatur serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan penugasannya akan mampu melaksanakan pekerjaan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	50%	60%	120%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan strategi antara lain melakukan pemetaan kompetensi pegawai secara berkala, penyesuaian penugasan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan hasil evaluasi kinerja, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pelaksanaan tugas. Selain itu, dilakukan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui penyusunan standar kompetensi penugasan, pemanfaatan hasil penilaian kinerja, serta koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI dalam pengembangan kompetensi aparatur.



Pada periode pelaporan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah memfasilitasi pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun lembaga pelatihan lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi. Pendidikan dan pelatihan tersebut mencakup peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman regulasi pemilihan dan administrasi kelembagaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang [baik/sangat baik], yang menandakan bahwa sebagian besar pegawai telah memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peningkatan kompetensi SDM tersebut berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan tugas, efektivitas kerja, serta kemampuan pegawai dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan secara profesional dan akuntabel.

Ke depan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus mendorong peningkatan partisipasi pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi secara berkala agar pengembangan SDM dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan tuntutan organisasi. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

1) Layanan Pengembangan Kompetensi Melalui Aplikasi SIMPEL

Layanan Pelatihan Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan) merupakan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur penyelenggara pemilu. Aplikasi SIMPEL dirancang sebagai sarana pembelajaran terintegrasi yang memudahkan pegawai dalam mengakses berbagai program pelatihan secara efektif dan efisien.

Melalui SIMPEL, pegawai KPU Musi Rawas Utara dapat mengikuti pelatihan kompetensi secara daring yang mencakup peningkatan pengetahuan teknis pemilihan, penguatan regulasi, pengembangan

keterampilan administrasi, teknologi informasi, serta pembentukan sikap dan etika kerja yang berintegritas. Sistem ini memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel, terdokumentasi, dan terukur sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing pegawai.



Gambar 3.43 Supervisi Pembuatan Akun Simpel

Aplikasi SIMPEL juga mendukung manajemen pelatihan yang transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pelatihan. Setiap aktivitas pelatihan tercatat secara sistematis, sehingga memudahkan pemantauan capaian kompetensi pegawai dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan pemanfaatan aplikasi SIMPEL, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Layanan pelatihan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

**Tabel 3.26 Rekap Jam Pelajaran yang Diperoleh Pegawai KPU
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025**

No	Nama	Status	Jumlah Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan
1	Syamsiah	PNS	23	56
2	Lisma Rumaissa	PNS	1	27
3	Busairi	PNS	10	67
4	Susi Putranti	PNS	9	29
5	Andi Kurnia	PNS	62	325
6	Muhammad Aidil Fitriawan Almukhlisin	PNS	28	124
7	Aris Widodo	PNS	3	10
8	Dwi Larasati	PNS	13	113
9	Reny Marissa	PNS	8	23
10	Kevin Prima Yudha	PNS	41	228
11	Muhammad Reza Ramadhan	CPNS	8	35
12	Gusti Putri Dina	CPNS	21	104
13	Maulidina Putri Amanda	CPNS	12	56
14	Irawan Kusuma	PPPK	13	37
15	Reza Hari Pratama	PPPK	17	72
16	Masyihto	PPPK	8	47
17	Yeni Mareta	PPPK	5	29
18	Indira Agustina	PPPK	9	88
19	Hj. Maswidika Akmalia	PPPK	12	40
20	Arif Syazili	PPPK	5	52
21	Geby Utami	PPPK	5	48
22	Heni Purwanti	PPPK	12	51
23	Mardoni	PPPK	0	0
24	Desin	PPPK	3	49
25	Susanti Mulya	PPPK	6	55

2) Layanan Pengembangan Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengembangan Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui program pengembangan kompetensi ini, pegawai KPU Musi Rawas Utara didorong untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikasi tersebut menjadi bukti kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam memahami regulasi, prosedur, serta prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, dan berkeadilan.

Pengembangan kompetensi sertifikasi pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan. Dengan adanya pegawai yang tersertifikasi, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam mendukung tahapan penyelenggaraan pemilu.



Gambar 3.44 Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level-1

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui pengembangan sertifikasi pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, berintegritas, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

3) Layanan Pengembangan Kompetensi Profiling ASN oleh BKN

Pengembangan Kompetensi Profiling ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk memetakan potensi, kompetensi, dan karakteristik ASN secara objektif dan terukur sesuai standar nasional manajemen ASN.

Melalui kegiatan profiling ASN, pegawai KPU Musi Rawas Utara mengikuti proses penilaian kompetensi yang meliputi aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hasil profiling tersebut menjadi dasar dalam penyusunan profil kompetensi individu ASN, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan, kebutuhan pengembangan, serta kesesuaian pegawai dengan jabatan yang diemban.

Pengembangan kompetensi melalui profiling ASN oleh BKN bertujuan untuk mendukung perencanaan pengembangan karier, peningkatan kapasitas, serta penempatan pegawai yang tepat sesuai prinsip merit system. Selain itu, hasil profiling menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.45 Kegiatan Program Percepatan Data Potensi dan Kompetensi ASN Melalui Profiling ASN (Pro ASN) Tahun 2025

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan profiling ASN oleh BKN sebagai bagian dari penguatan tata kelola kepegawaian yang profesional dan akuntabel. Melalui kegiatan ini,

diharapkan terwujud ASN KPU yang adaptif, berkinerja tinggi, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Berikut ini perbandingan capaian target 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

CAPAIAN		TARGET	
2024	2025	2024	2025
95%	120%	95%	100%

12. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

Sasaran strategis pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana dapat diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Pengukuran Kinerja terhadap Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	100%	100%

1) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima surat permohonan untuk menjadi narasumber kegiatan sesuai surat dari Kepala SMA Negeri Karang Jaya dengan nomor : 420/355/SMAN KRJ/IX/2025 yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 23 September 2025 di Aula SMA Negeri Karang Jaya. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menugaskan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum Bapak Busairi didampingi oleh dua orang staf untuk menghadiri kegiatan tersebut dan menjadi narasumber. Adapun peserta dari kegiatan tersebut adalah Anggota OSIS dan Pasangan Calon Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Karang Jaya yang berjumlah kurang lebih lima puluh orang.

Narasumber memberikan materi tentang pentingnya kehidupan berdemokrasi di sekolah, salah satu aksi nyata yang bisa diaplikasikan adalah pemilihan Ketua OSIS secara langsung untuk memberikan semangat demokrasi dan saling menghargai diantara para siswa.



Gambar 3.46 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula

2) Pendidikan Pemilih Melalui Media

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk memproduksi dan mengunggah konten-konten di dalam media sosial resmi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

a. Media Sosial resmi yang ada di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 3.29 Daftar Media Sosial Resmi KPU Musi Rawas Utara

No.	Nama Platform Media Sosial	Link media sosial	Pengikut
1.	Website	https://www.kab-musirawasutara.kpu.go.id	-
2.	Facebook	https://www.facebook.com/KPUKabMusiRawasUtara	6700
3.	Instagram	http://www.instagram.com/kpu_muratara	3045
4.	YouTube	https://www.youtube.com/@kpumusirawasutara?so=dFlxto8UlsaZlc	33
5.	TikTok	https://www.tiktok.com/@kpumuratara?_r=1_t=ZS-91u4XLxJSOT	1175
6.	Twitter/X	https://x.com/kpukabmuratara	2

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun 2025 ini telah mengunggah banyak sekali konten di dalam berbagai platform yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga untuk meningkatkan peran KPU sebagai pendidikan pemilih. Berikut ini adalah jumlah konten yang telah diunggah oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 3.30 Daftar Jumlah Konten yang Diunggah Media Sosial Resmi KPU Musi Rawas Utara

No.	Nama Platform Media Sosial	Link Media Sosial	Jumlah Konten yang Diunggah
1.	Website	https://www.kab-musirawasutara.kpu.go.id	24
2.	Facebook	https://www.facebook.com/KPUKabMusiRawasUtara	3816
3.	Instagram	http://www.instagram.com/kpu_muratara	2.282
4.	YouTube	https://www.youtube.com/@kpumusirawasutara?so=dFlxto8UlsaZlc	70
5.	TikTok	https://www.tiktok.com/@kpumuratara?_r=1_t=ZS-91u4XLxJSOT	235
6.	Twitter/X	https://x.com/kpukabmuratara	245

b. Webinar Series

KPU Musi Rawas Utara bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa kegiatan Web Seminar (Webinar). Terdapat 3 (tiga) seri webinar yang diikuti oleh KPU Musi Rawas Utara yang bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama adalah Webinar Series I yang berjudul: "Pemilu Selesai, Peran Generasi Muda Belum Usai". Segmentasi peserta dalam kegiatan ini merupakan siswa-siswi dari SMA Negeri Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025. Webinar ini merupakan program kerjasama yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan mengundang siswa-siswi SMA di sekitar kantor atau wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Adapun untuk Kabupaten Musi Rawas Utara dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) siswa SMA Negeri Noman bersama guru pendamping. Materi disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Prahara Andri Kusuma.

Webinar Series Pendidikan Pemilihan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang kedua berjudul: "Merekam Jejak Demokrasi, Refleksi Pasca Pemilu Melalui Lensa Kamera." yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2025. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya hadir memberikan sambutan pembukaan pada kegiatan webinar. Kemudian hadir sebagai narasumber yaitu Jurnalis sekaligus Fotografer Mushaful Imam. Webinar ini secara singkat menjelaskan tentang bagaimana fotografi bisa mengubah pandangan di masyarakat apabila disampaikan dengan media yang benar. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi dari masing-masing peserta webinar dibidang fotografi agar dapat menghasilkan karya fotografi yang bagus yang bisa menjadi kenangan.

Webinar Series Pendidikan Pemilihan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang ketiga berjudul: "Voice of Voters: Kelas Komunikasi Pembawa Pesan Pemilu." Dengan narasumber Abdullah Arafah (Softskill Coach and Branding Consultant) dan Moderator Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya,

Ferlyna Threesia. Dalam Webinar seri ketiga kali ini membahas tentang tema Public Speaking bagi penyelenggara Pemilihan Umum. Webinar ini tidak hanya berbicara terkait dengan pimpinan atau komisioner saja, tetapi juga bagi seluruh ASN di lingkungan sekretariat KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Gambar 3.47 Webinar Series KPU Provinsi Sumatera Selatan

c. *Podcast* KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menginisiasi berdirinya *Podcast* Mandiri satker yang bertajuk: *Podcast* KPU Musi Rawas Utara, dengan slogan utama Menginspirasi dan Mencerdaskan. Sesuai slogan yang diusung, *Podcast* KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berisi tentang hal-hal yang mencerdaskan dan menginspirasi terkait dengan kepemiluan. *Podcast* ini digagas langsung oleh Pimpinan KPU Musi Rawas Utara dan dilaksanakan oleh Sub Bagian SDM dan Parmas. Total sampai bulan Desember 2025 atau tepat pada laporan ini dibuat, sudah 7 kali *Podcast* KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tayang di kanal YouTube resmi KPU Musi Rawas Utara.

Podcast KPU Musi Rawas Utara menampilkan Ketua KPU Musi Rawas Utara sebagai narasumber dipandu sebagai *Host* Fitri Anggraini dari Sub Bagian SDM dan Parmas KPU Musi Rawas Utara. *Podcast* perdana KPU Musi Rawas Utara ini bercerita tentang bagaimana Ketua KPU Musi Rawas Utara Heriyanto memulai perjalanan karir sebagai penyelenggara Pemilu dan mengenalkan KPU Musi Rawas Utara kepada publik.

Podcast Kedua KPU Musi Rawas Utara menampilkan Anggota KPU Musi Rawas Utara sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Bapak Jemi Haryanto dipandu dengan *Host* Kevin Prima Yudha dari sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. *Podcast* edisi kedua kali ini membahas terkait dengan kiat-kiat dari KPU Musi Rawas Utara dalam hal kegiatan pasca tahapan pemilu maupun pilkada. Dimana dalam hal ini KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tetap mensosialisasikan dan mengadakan kegiatan pendidikan pemilih dalam berbagai *platform* mengikuti perkembangan zaman, utamanya Adalah arus media sosial yang saat ini digandrungi berbagai generasi.

Podcast Ketiga bertajuk mengenal lebih dekat kegiatan demokrasi di SMA Negeri Noman, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Narasumber dari kegiatan *podcast* ketiga kali ini adalah siswi dari SMA Negeri Noman dengan dipandu *Host* Kevin Prima Yudha. *Podcast* ini mengangkat cerita pengalaman demokratis dari masing-masing siswi tersebut, contohnya Adalah Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri Noman.

Podcast Keempat dari KPU Musi Rawas Utara berjudul: Peran Gen Z dalam Pemilu yang kali ini menampilkan narasumber-narasumber berprestasi di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Yaitu Rizki dari SMK Negeri Rawas Ulu, Jefri dari Ketua Forum OSIS Kabupaten Musi Rawas Utara, dan juga Yusuf Rachmadi, Ketua IKA LKS (Latihan Kepemimpinan Siswa) Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada *Podcast* Keempat kali ini pembahasan mengenai peran Generasi Z pasca pemilu lebih dikomprehensifkan sehingga walaupun obrolannya ringan tetapi sangat berisi dan penuh semangat dari para siswa berprestasi tersebut.

Podcast kelima KPU Musi Rawas Utara mengangkat tema Hati-Hati Politik Uang, Edukasi Cara Pengenalan dan Bagaimana Cara pencegahannya Bersama *Host* Ketua KPU Musi Rawas Utara 2024-2029 Heriyanto dengan narasumber Ketua KPU Musi Rawas Utara 2015-2024 Agus Mariyanto. Walaupun *podcast* kelima ini terdengar berat dan sarat akan isu politik, tetapi pembawaan yang mantap dari Ketua pada masanya membuat suasana *podcast* walaupun terkesan serius tapi tetap dapat dinikmati penonton setia *podcast* ini.



Gambar 3.48 Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 5

Podcast keenam bertemakan Budaya Demokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara dulu dan sekarang dengan narasumber yaitu Bapak Dr. H. Alfirmansyah, S.T., M.Si, Asisten I Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dipandu dengan host Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, H. Andi Kurnia. Podcast kali ini mengedepankan tema kedaerahan dari Kabupaten Musi Rawas itu sendiri dari penggunaan bahasa serta dialek yang sangat mencerminkan Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri.



Gambar 3.49 Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 6

Podcast ketujuh merupakan Podcast bertemakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2025 dimana pada podcast kali ini mengundang host tamu yaitu Ahmad Syukri, M.Pd. Praktisi Publik Speaking dan media sosial yang sebelum dimulai podcast memberikan pembekalan kepada seluruh Sekretariat KPU Musi Rawas Utara terkait dengan cara public speaking yang baik dan bagaimana mengelola diri untuk bisa tampil baik itu sebagai MC acara resmi maupun host untuk kegiatan Pendidikan Pemilihan, salah satunya podcast kali ini. Narasumber pada podcast KPU Musi Rawas Utara kali ini yaitu Sekretaris KPU Musi Rawas Utara Ibu Syamsiah, SH, MH. Podcast kali ini bercerita tentang perjuangan Ibu Syamsiah dalam menghadapi tugas sebagai Sekretaris KPU Musi Rawas Utara sekaligus juga Ibu dari dua anak yang harus terpisah jarak antara Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar 3.50 Podcast KPU Musi Rawas Utara Episode 7

Berikut ini perbandingan capaian target 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi

CAPAIAN		TARGET	
2024	2025	2024	2025
100%	100%	100%	100%

13. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	100%	100%	100%

Tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip adalah aspek kritis dalam manajemen dokumen dan informasi di suatu organisasi. Tata kelola yang baik dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip yang baik membantu organisasi untuk mengelola dokumen dan informasi dengan efisien, meminimalkan risiko kehilangan data, dan memenuhi kebutuhan audit dan transparansi.

a. Administrasi Persuratan

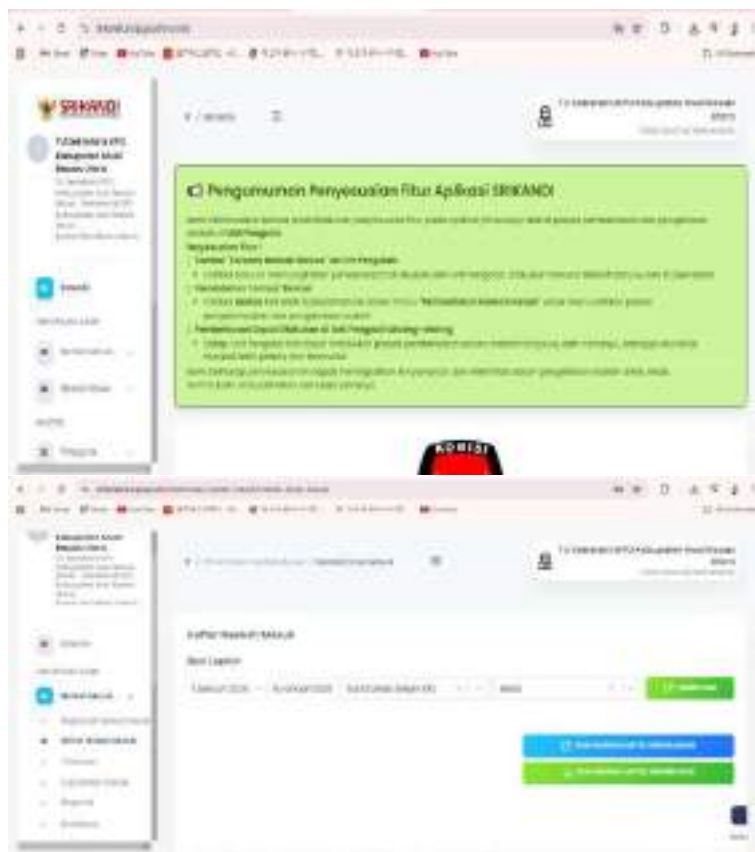
Pengelolaan administrasi persuratan dan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara. Administrasi persuratan yang tertib dan pengarsipan yang sistematis diperlukan untuk menjamin ketersediaan dokumen, akuntabilitas kerja, serta kelancaran pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Kegiatan administrasi persuratan dilaksanakan oleh petugas administrasi dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Proses pencatatan surat dilakukan secara manual pada buku agenda surat dan secara elektronik melalui aplikasi “SRIKANDI” baik untuk surat masuk maupun surat keluar. Petugas terlihat melakukan pengisian data surat seperti nomor surat, tanggal, asal atau tujuan surat, serta perihal surat secara tertib dan rapi.

Selain pencatatan, dilakukan pula proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum surat diproses lebih lanjut. Surat-surat yang telah dicatat kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan peruntukannya, serta disiapkan untuk proses disposisi oleh pimpinan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa alur administrasi persuratan telah berjalan sesuai dengan prinsip ketelitian, ketepatan, dan keteraturan.



Gambar 3.51 Agenda Surat Menyurat secara *Online*



Gambar 3.52 Aplikasi SRIKANDI

b. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan dengan sistem penyimpanan yang terorganisir. Arsip disimpan dalam ordner atau map berlabel yang disusun rapi pada rak arsip. Pengelompokan arsip dilakukan berdasarkan jenis dokumen, tahun, dan klasifikasi surat, seperti surat masuk, surat keluar, dan surat tugas.

Petugas arsip terlihat aktif dalam menata, menyusun, serta menempatkan dokumen pada rak yang telah disediakan. Penataan arsip ini bertujuan untuk memudahkan pencarian kembali dokumen apabila dibutuhkan serta menjaga keamanan dan keutuhan arsip. Selain itu, penggunaan rak arsip dan map berlabel menunjukkan upaya penerapan sistem kearsipan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan administrasi perkantoran.



Gambar 3.53 Pengelolaan Arsip

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persuratan dan arsip di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong memadai. Tersedia meja kerja, buku agenda, map, ordner, rak arsip, serta perlengkapan pendukung lainnya. Sarana tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir.

Pengelolaan administrasi persuratan dan arsip di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan dengan baik, tertib, dan sistematis. Petugas administrasi melaksanakan tugas pencatatan, pengelolaan surat, serta penataan arsip dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, diharapkan pengelolaan administrasi ini dapat terus ditingkatkan, baik dari segi ketertiban, pemanfaatan teknologi, maupun pemeliharaan arsip, guna mendukung kinerja organisasi secara optimal.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip yang Dikelola Sesuai Jadwal Retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

CAPAIAN		TARGET	
2024	2025	2024	2025
100%	100%	100%	100%

14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu;
- Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Baik	Sangat Baik	101%

- Indikator Kinerja Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu

Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan secara akuntabel melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Pencapaian sasaran diukur melalui



indikator tingkat kepatuhan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun berjalan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan pengisian kartu kendali SPIP secara berkala setiap bulan sesuai pedoman dan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural, yaitu dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan SPIP tidak hanya mendukung tertib pengendalian internal organisasi, tetapi juga mendukung pelaksanaan supervisi dan pembinaan oleh KPU Provinsi dan KPU RI.

Pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP meliputi pemenuhan komponen pengendalian intern, identifikasi risiko kegiatan, mitigasi risiko, penyajian informasi tindak lanjut, serta pelaporan pelaksanaan tugas organisasi. Pengelolaan kartu kendali SPIP berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal, evaluasi risiko, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan SPIP menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan tata kelola kinerja instansi.

Capaian 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa pengendalian intern melalui mekanisme pelaporan SPIP dapat dilaksanakan secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Mekanisme pelaporan secara berjenjang (Kabupaten/Kota → Provinsi → KPU RI) memperkuat monitoring pelaksanaan tugas dan memberikan ruang evaluasi serta pembinaan secara kelembagaan. Pelaksanaan SPIP juga memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan SPIP melalui pelaporan kartu kendali bulanan berkontribusi terhadap:

1. Peningkatan tertib pelaporan internal;

2. Penguatan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
3. Peningkatan kualitas manajemen risiko;
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja;
5. Penguatan nilai SAKIP secara kelembagaan.

Walaupun capaian indikator telah terpenuhi 100%, terdapat beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan kartu kendali SPIP, di antaranya kebutuhan peningkatan pemahaman teknis pelaporan, keterbatasan integrasi sistem pelaporan, serta kebutuhan penyelarasan dokumentasi pendukung. Untuk meningkatkan penerapan SPIP ke depan, beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- Penguatan koordinasi internal;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Optimalisasi digitalisasi pendukung pelaporan; serta
- Penyusunan dokumentasi risiko yang lebih komprehensif.



Gambar 3.54 Rapat Pleno SPIP KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintahan yang

berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan Rapat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini mendukung pemenuhan indikator kinerja terkait akuntabilitas kinerja serta menjadi dasar penguatan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.55 Rapat Internal Pembahasan Penerapan Implementasi SAKIP

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi per Triwulan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau progres pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.



Gambar 3.56 Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian RAK

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti *Zoom Meeting* Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP, penyampaian kebijakan dan arahan teknis, serta penguatan pemahaman terhadap perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.57 Zoom Meeting Evaluasi Implementasi SAKIP

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi e-LAPKIN yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur dalam penginputan, pengelolaan, dan penyampaian laporan kinerja secara akurat, terintegrasi, dan akuntabel guna mendukung penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.58 Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Lapkin

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti *Zoom Meeting* Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam menyusun dan mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.



Gambar 3.59 Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional

Di tahun 2025, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh nilai 70.40 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		TARGET	
		2024	2025	2024	2025
1	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik

15. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sejalan dengan semangat reformasi, sejak tahun 1998 hingga sekarang. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator pelaksanaan good governance. Berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik.

Sebagai tindaklanjut jaminan memperoleh informasi publik maka lahirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian KPU sebagai badan publik telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Secara umum terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar dalam tagline #KPUMelayani.

Namun pada tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota diubah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024.

Tabel 3.37 PPID KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.
2.	- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan - Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Pemohon informasi
3.	Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Atasan PPID	Melakukan kontrol, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi.
4.	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	PPID	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Menata dan menyimpan informasi publik; 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 5. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit; dan 6. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.

5.	Seluruh Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian; dan 2. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum.
6.	- Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; - Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik.
7.	Operator E-PPID		1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada dilaman masing-masing PPID <i>Online</i>; 2. <i>Updating</i> lama beranda masing-masing PPID <i>Online</i> (d disesuaikan dengan masing-masing satker); 3. Pengecekan jumlah permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID <i>Online</i>.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. PPID dibentuk sebagai wujud komitmen KPU dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



PPID KPU Musi Rawas Utara berperan penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui PPID, KPU berupaya menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana, baik melalui layanan langsung maupun media daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Musi Rawas Utara mengelola berbagai jenis informasi, meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat, serta melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia.

Dengan adanya PPID, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. PPID menjadi garda terdepan dalam mewujudkan KPU yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Musi Rawas Utara.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Struktur PPID di Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut ini adalah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima 2 (dua) permohonan permintaan data melalui PPID KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Permohonan dilayangkan atas nama Boni Budi Yanto pada tanggal 09 Oktober 2025 dan Niko Doni Swarditya pada tanggal 14 Oktober 2025



Gambar 3.60 Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar 3.61 Maklumat Pelayanan Informasi PPID

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP

CAPAIAN		TARGET	
2024	2025	2024	2025
100%	100%	100%	100%

16. Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan dan keterkinian data pegawai sebagai dasar pengelolaan manajemen kepegawaian yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi lebih baik berbasis teknologi informasi. Selain itu juga dilakukan Monitoring penggunaan aplikasi SIMPEG, SIMPEL, e-KINERJA dan SIASN di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada tahun pelaporan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara konsisten melakukan pemutakhiran dan validasi data kepegawaian melalui sistem database berbasis teknologi informasi. Data yang dikelola meliputi identitas pegawai, riwayat pendidikan, kepangkatan, jabatan, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pengukuran, persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan pemeliharaan data pegawai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keakuratan data tersebut mendukung kelancaran penyusunan perencanaan



kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta pelayanan administrasi kepegawaian.

Capaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan koordinasi antarbagian dalam melakukan pembaruan data secara berkala, peningkatan pemahaman pegawai terhadap pentingnya data kepegawaian yang akurat, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Ke depan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan database kepegawaian melalui pemutakhiran sistem, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas pengelola data guna menjaga keandalan informasi kepegawaian.

Struktur Organisasi dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Struktur organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas dan terkoordinasi guna mendukung pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas unsur pimpinan, sekretariat, serta unit kerja yang menjalankan fungsi teknis dan administratif. Dengan struktur organisasi yang tertata, diharapkan tercipta koordinasi kerja yang baik, alur pengambilan keputusan yang jelas, serta peningkatan kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) merupakan daftar yang memuat urutan pegawai berdasarkan pangkat, golongan ruang, masa kerja, jabatan, dan pendidikan sebagai bagian dari administrasi kepegawaian. DUK di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara disusun dan diperbarui secara berkala untuk menjamin keakuratan data kepegawaian serta sebagai dasar dalam berbagai proses manajemen ASN, seperti pembinaan karier, penilaian kinerja, dan pemberian hak kepegawaian.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk mengelola struktur organisasi dan DUK secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui

pengelolaan yang baik terhadap struktur organisasi dan DUK, diharapkan tercipta tata kelola kelembagaan dan kepegawaian yang profesional serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan terpercaya.

Berikut ini perbandingan capaian target tahun 2024 dan target di 2025:

Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi

CAPAIAN		TARGET	
2024	2025	2024	2025
100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk 2 (dua) Program sebesar Rp 5.186.011.000,- dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik berikut:



Gambar 3.62 Grafik Anggaran TA 2025

Realisasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.733.449.150,- dan realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.504.704.070,-. Adapun Pagu anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.681.304.000,- dan Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.504.707.000,-. Sehingga apabila dibandingkan antara realisasi dengan pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen 100% dan realisasi dengan pagu anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 101,42%.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2025, sebesar Rp. 5.238.153.220,- atau **99,98%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagai wujud keterbukaan informasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada publik. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara selaras dengan target yang ditetapkan, serta mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Secara keseluruhan, Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sepanjang tahun pelaporan melalui pencapaian kinerja yang selaras dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Berbagai upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas, sehingga menjadi dasar komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rupit, 30 Januari 2026

Sekretaris

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



SYAMSIAH
NIP. 197409142007012002

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√



**REVISI PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rupit, 19 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

HERIYANTO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.504.707.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.734.587.000,-
Jumlah	Rp. 5.239.294.000,-

Rupit, 19 Januari 2026
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**


HERIYANTO



**REVISI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAMSIAH, S.H., M.H
NIP : 197409142007012002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERIYANTO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA,**


HERIYANTO

**Rupit, 19 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
SEKRETARIS,**


**SYAMSIAH, S.H., M.H
NIP. 197409142007012002**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	100%
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegritas	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
11	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
14	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	50%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
16	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.504.707.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.734.587.000,-
Jumlah	Rp. 5.239.294.000,-

Rupit, 19 Januari 2026

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA,**


HERIYANTO

**PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
SEKRETARIS,**


**SYAMSIAH S.H., M.H
NIP. 197409142007012002**

RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
: 2025

No	Indikator	Target	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Rupit, 6 Januari 2025



Ketua



HERIYANTO

[illegible]

No	Indikator	Target	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
21	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Rupit, 6 Januari 2025



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MASI RAWAS UTARA	Nomor SOP	94/Ort-06 - Sol - 019 / 163 / 2023
	Tanggal Pembuatan	26 JUNI 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	26 JUNI 2023
	Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Masi Rawas Utara  SYAMSIAH, S.H. MH NIP.197409142007012002
	Judul SOP	Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
3. PP. No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Plaks-anaan :

1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait
2. Memahami sasaran dan capaian Program
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Sekretariat
4. Memahami Rancangan Pembangunan jangka Menenga (RPJM) Pemerintah

Keterangan : 1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkas	Peralatan /perlemgkapan 1. Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Program Kerja
Peringatan : 1. Apabila pengumpulan dan kinerja tidak diselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terlaambat	Pencatatan dan pendataan 1. Sekretaris : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Kasubbag Perencana : Lembar disposisi, paraf 3. Staf : Lembar disposisi, paraf Setiap tahapan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENGUKURAN KINERJA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu waktu	
		Sekretaris	Tim Sakip	Anggota Sakip	kelengkapan	Output
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara				Lembar disposisi	Disposisi pimpinan
2	Membuat formasi pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing Subbagian				Form Pengukuran kinerja	Draft Pengukuran kinerja
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing subbagian				Form Pengukuran kinerja	Draft masukan dan arahan
4	Mengundang kepada subbagian dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja				Undangan Rapat	Undangan Rapat
5	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja				Draft pengukuran kinerja	Draft pengukuran kinerja
6	Menghubungkan format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing subbagian				Draft Dokumen Pengukuran kinerja	Draft dokumen pengukuran kinerja
7	Kepala subbagian program dan data menghimpun dan memvalidasi data kinerja tiap subbagian				Draft dokumen pengukuran kinerja	Draft dokumen pengukuran kinerja
8	Kepala subbagian program dan data mengoreksi Dokumen pengukuran kinerja tiap subbagian				Dokumen pengukuran kinerja	Dokumen pengukuran Kinerja
9	Kepala subbagian menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja kepada Sekretaris untuk meminta persetujuan				Dokumen pengukuran kinerja	Dokumen pengukuran kinerja
10	Penandatanganan Dokumen Pengukuran kinerja oleh Sekretaris dan masing-masing subbagian				Dokumen pengukuran kinerja	Dokumen pengukuran kinerja

11	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja			Dokumen pengukuran kinerja	10	Dokumen pengukuran kinerja
----	--	--	---	----------------------------	----	----------------------------



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

HERIYANTO



BUSAIRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun : 2025-2029
Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Fungsi : Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Publikasi informasi partai politik yang mutakhir / Jumlah publikasi informasi x 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	Sistem Informasi Partai Politik	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Evaluasi SAKIP	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan / Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu x 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan an	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
--	--	---	--	--	--

Musi Rawas Utara, 3 Januari 2025

KETUA
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

